

**PERJODOHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN:
STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
NO. 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr.**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

CHABIB ADNAN ALKAAF

20103050072

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Perjodohan adalah suatu proses perencanaan pernikahan yang dilakukan orang tua kepada anaknya dengan seseorang yang dinilai cocok, orang tua cenderung menginginkan rumah tangga yang terbaik untuk anaknya. Namun, kecocokan tersebut belum tentu dirasakan oleh anak. Sehingga tidak semua perjodohan dapat menjadi jalan untuk menuju keharmonisan rumah tangga. Perjodohan juga dapat memicu terjadinya perselisihan seperti pada perkara Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr. Penelitian ini bertujuan menganalisis perjodohan dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian serta pertimbangan hakim dalam putusan ini jika dikaitkan dengan asas *maṣlahah mursalah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan menggunakan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr. Selain itu, penelitian ini menggunakan data yang berupa hasil wawancara hakim. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitik, dengan pendekatan yuridis-normatif dan menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa perjodohan dapat menjadi alasan perceraian karena perjodohan dalam kasus ini tidak menemukan kecocokan dan memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Adanya perselisihan tersebut menjadikan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali sebagai keluarga. Dengan begitu perkara ini telah memenuhi unsur yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, sebagaimana alasan-alasan yang dapat diterima sebagai perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) huruf f, yang berbunyi antara suami dan istri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini juga mempertimbangkan asas *maṣlahah mursalah*. Meskipun menjaga keberlangsungan pernikahan merupakan *maṣlahah ḍarūriyāh*, dalam perkara ini hakim telah mengupayakan tergugat agar hadir pada persidangan, namun tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang. Sehingga daripada pernikahan yang dijalani antara penggugat dan tergugat tidak memiliki kepastian, hakim harus memutus perkara ini demi menciptakan kemaslahatan supaya kemudharatan tidak berkepanjangan.

Kata Kunci: *Perjodohan, perceraian, Maṣlahah Mursalah.*

ABSTRACT

Arranged marriage is a process where parents plan a marriage for their child with someone they deem suitable, often with the intention of ensuring the best household for their child. However, this suitability may not always be felt by the child. As a result, not all arranged marriages lead to marital harmony. Arranged marriages can also trigger disputes, as seen in the case of Purworejo Religious Court Decision Number 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr. This study aims to analyze how arranged marriages can trigger divorces and to examine the judge's considerations in this decision in relation to the principle of *maṣlaḥah mursalah*.

The methodology used in this research is library research, focusing on the Purworejo Religious Court Decision Number 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr. Additionally, the study incorporates data from interviews with judges. The research employs a descriptive-analytical technique, with a juridical-normative approach and utilizes the theory of *maṣlaḥah mursalah*.

The research findings indicate that arranged marriages can be a reason for divorce when the arranged marriage fails to find compatibility, leading to conflicts within the household. Such disputes create a situation where there is no longer hope for reconciliation as a family. Thus, this case meets the criteria for divorce reasons as outlined in Law No. 1 of 1974, Article 39, Paragraph (2), Point f, which states that persistent disputes and quarrels between spouses without hope for reconciliation can be grounds for divorce. The judge, in deciding this divorce case, also considered the principle of *maṣlaḥah mursalah*. Although preserving the continuity of marriage is considered *maṣlaḥah ḍarūriyāh*, in this case, the judge made efforts to ensure the defendant's presence in court. However, the defendant did not attend the hearing. Therefore, to avoid prolonged harm and uncertainty in the marriage between the plaintiff and defendant, the judge decided the case to achieve *maṣlaḥah* and prevent further damage.

Keywords: *Arranged Marriage, Divorce, Maṣlaḥah Mursalah.*

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-920/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024


Tugas Akhir dengan judul : PERJODOHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN : STUDI TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO NO.1516/PDT.G/2020/PA.PWR.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHABIB ADNAN ALKAAF
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050072
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cbceaf9ed2a




Penguji I
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 66c6b0b3d574c



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c94090d2c2



Yogyakarta, 20 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cbf21bb9ade

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Chabib Adnan Alkaaf

Kepada:

Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr:wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chabib Adnan Alkaaf
NIM : 20103050072
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PERJODOHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN:
STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PURWOREJO NO. 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr.**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr:wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024 M
9 Safar 1446 H

Pembimbing


BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.
NIP: 199007212019031010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chabib Adnan Alkaaf
Nim : 20103050072
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024
9 Safar 1446 H




Chabib Adnan Alkaaf
Nim: 2010305008

MOTTO

Semua anggota tubuh kita harus bekerja untuk memahami kebenaran lewat ilmu.
Tangan untuk menulis, telinga untuk mendengarkan, akal untuk berfikir, dan
lidah untuk membaca dan bertanya.

KH. Mukhlis Hasyim, M.A.

Seseorang yang memiliki tujuan hidup, maka baginya tidak akan ada pertanyaan
tentang kenapa Tuhan selalu mengambil sesuatu yang menyenangkan darinya,
kenapa dia harus dilemparkan lagi ke kesedihan. Baginya, semua proses yang
dialami, menyakitkan atau menyenangkan, semuanya untuk menjemput tujuan itu.
Dan bertekad menjemput akhir sambil tersenyum

-Tere Liye-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusun mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua, Alm. Ayahanda.
Ach Sunardi dan Ibunda Nasicha, dan keluarga penyusun yang selalu mendukung
dan berperan dalam setiap proses yang dijalani, untuk mba Syifa Fauzia dan mas
Bagus Langgeng Prasetyo, mba Amrina Rosyada dan mas Farisy Martha
Dwiyanto.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	fe

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة افطر	ditulis	<i>Zākah al-Fiṭr</i>
-----------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

1.	--- ○ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ○ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ○ ---	Ḍammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إستحسان	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya'mati أنشى	ditulis	ā <i>Unṣa</i>
3	Kasrah + yā' mati العلوانى	ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	ditulis	ai
	غيرهم		<i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati	ditulis	au

	قول		<i>Qaul</i>
--	-----	--	-------------

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	Ditulis <i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qurān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَنِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

9. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تدوم النعم، والحمد لله الذي بتوفيقه وتيسيره تصلح الامور وتتم كبرى النعم
الحمد لله الذي تستقيم باسمه الامور، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اما بعد

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERJODOHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN: STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO NO. 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr.”** Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Pd.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
7. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
8. Kedua orang tua penyusun Alm. Ayahanda Ach Sunardi dan ibunda Nasicha yang selalu mendoakan serta mensupport dalam segala hal, sehingga penyusun mampu berada di tahap ini. Tidak lupa pula dengan kedua kakak penyusun Syifa Fauzia dan Amrina Rosyada, dan kedua ipar Bagus Langgeng Prasetyo dan Farisy Martha Dwiyanto yang selalu membantu dan menjadi donator pendidikan penyusun.
9. Kepada seluruh keluarga yang telah berkontribusi banyak selama penyusun mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan ini.
10. Kepada diri sendiri yang telah bertahan dari setiap jatuh-bangun, patah-tumbuh, sehingga dapat berjuang di titik ini serta menjadi bukti bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasilnya.
11. Kepada M. Syauqi Fittaqi, Fath Thoriq Alfarhan, M. Albaihaqi Nst, Tony Maulana Saputra, M. Fikri Ulil Albab, M. Taufiqurrahman, Fadila Asyfi I,

Yusron Fikri Junaeri, Dhani Ramadhan, Alam Bagarsyah T, Ahmad Rezal, Zahri Sofyan, Muaddib Husain, M. Dhimas Saputra dan teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan semuanya.

12. Kepada Nurul Firdaus, Rifqi Dzulfikar dan Junnatun Mukhassonah yang selalu support penyusun selama di bangku perkuliahan.
13. Seluruh orang-orang yang pernah berkontribusi dalam proses pembelajaran kehidupan yang tak mampu di ucapkan satu persatu namanya.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penyusun memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kepenulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi orang lain.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024 M
9 Safar 1446 H

Penyusun


Chabib Adnan Alkaaf

NIM: 20103050072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJODOHAN DAN PERCERAIAN	20
A. Perjudohan	20
1. Pengertian Perjudohan.....	20
2. Fator-Faktor Yang Mendorong Perjudohan.....	21
3. Pernikahan Dari Sudut Pandang Perjudohan.....	23
4. Perjudohan Menurut Ulama	25
B. Perceraian.....	27
1. Pengertian Perceraian	27
2. Dasar Hukum Perceraian dalam Islam	29
3. Macam-Macam Perceraian.....	30
4. Rukun dan Syarat Perceraian	37
5. Alasan Perceraian	42

BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO NOMOR 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr	46
A. Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr	46
1. Duduk Perkara Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr	46
2. Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan.....	47
3. Pertimbangan Hukum.....	48
4. Amar Putusan	53
B. Hasil Wawancara Hakim PA Purworejo.....	53
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	58
A. Analisis dan Relasi Antara Perjudohan Sebagai Alasan Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr.....	58
B. Analisis Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr.	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Terjemah Al-Qur'an dan Hadis	I
2. Biografi Ulama.....	I
3. Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr IV	
4. Pedoman Wawancara	XV
5. Surat Bukti Wawancara.....	XVII
6. Curriculum Vitae	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjodohan adalah proses ikatan hubungan yang direncanakan oleh pihak keluarga tanpa adanya pengetahuan bagi anak yang dijodohkan, perjodohan juga sering dilakukan sebelum anak itu lahir atau sejak dini dengan perjanjian oleh kedua belah pihak keluarga. Pada dasarnya setiap perjodohan dilakukan dengan tujuan agar tali kekerabatan atau kekeluargaan tidak terputus atau tetap terjalin dengan baik. Akan tetapi, dalam hal ini perjodohan juga dapat dianggap sebagai perampas hak kemerdekaan manusia. Manusia sebenarnya selalu ingin mencapai kondisi yang baik di dalam lingkup hidupnya, baik sebagai individu yang bersifat bebas maupun sebagai makhluk hidup yang bersifat sosial.¹

Adapun perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dapat memunculkan sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah menghindarkan anak dari bahaya zina. Adapun sisi negatifnya adalah munculnya ketidakpuasan emosional anak dalam pernikahan karena anak merasa terpaksa. Hal tersebut akan berpengaruh dalam kondisi rumah tangga pasangan.²

¹ Rambu H. Indah, "Perjodohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia," *Al-Manhaj; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2 (Desember, 2022), hlm. 106.

² Rohmatul Inayah, "Dampak Perjodohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023, hlm, 4.

Biasanya perjodohan yang terjadi di kalangan masyarakat dilakukan atas beberapa faktor yang melatarbelakanginya, pada umumnya faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor keluarga.³ Faktor-faktor tersebut menjadi latar belakang orang tua dalam menjodohkan anaknya dan berharap rumah tangga yang akan dijalani berjalan dengan harmonis. Seperti dalam penelitian yang ditulis oleh Riska yang menyatakan bahwa perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya berdampak positif, sebab perjodohan dilakukan dengan mendiskusikan anak yang akan dijodohkan dan dilakukan pengenalan satu sama lain agar saling mengetahui sifat dan karakter calon pasangan.⁴ Selain itu dalam penelitian yang ditulis oleh Faradila Rahmatika Tsani menyatakan bahwa perjodohan memiliki dampak positif dalam rumah tangga. Dampak positifnya yaitu dengan perjodohan yang dilakukan orang tua sudah pasti mendapat restu orang tua, karena di zaman sekarang banyak pasangan muda-mudi yang tidak direstui oleh keluarga.⁵

Adapun perceraian dalam istilah umum adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sebenarnya perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, akan tetapi perceraian dilakukan

³ Nur Fadhila Andini, Andi Agustang, “Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar”, *Prinsi Journal Of Sociology Education Review*; Vol 1; No. 2; Juli 2021, hlm. 196

⁴ Riska dkk, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo,” *Jurnal QadauNa*, Vol 4, No. 1 Desember 2022, hlm. 70

⁵ Faradila Rahmatika Tsani, “Tradisi Perjodohan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma’shum Tempuran, Magelang).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023, hlm, 83.

sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, Ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan secara yuridis perceraian telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam KHI.⁶

Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Alasan-alasan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karenahal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷

⁶ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, hlm 417.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Pasal 39.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut :

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸

Adapun dalam perkara perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr. diakibatkan perjudian, dimana

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

setelah empat hari pernikahan berlangsung istri melarikan diri karena ketidakcocokan dengan pasangannya. Ketidakcocokan tersebut bukan lain adalah buah dari perjudohan, yang mana mengakibatkan cekcok dan tiga bulan kemudian istri mengajukan cerai gugat.

Problematika yuridis dan alasan menarik dari topik ini adalah perjudohan tidak termasuk sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dengan melihat pentingnya akibat permasalahan yang ditimbulkan karena perjudohan serta dampaknya terhadap keharmonisan pernikahan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi **“PERJODOHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN : STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO NO. 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana perjudohan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr.?
2. Bagaimana perspektif *maṣlaḥah mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr.?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sebuah penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian digunakan untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam memaparkan data secara akurat serta memberikan manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perjudohan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr.?
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perspektif *maṣlaḥah mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr.

2. Kegunaan

Sebuah penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna terkhusus untuk ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan materi Hukum Materiil Peradilan Agama dan menjadikan tambahan wawasan bagi peneliti.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh sebab perjudohan mempunyai konsekuensi

tersendiri dan tidak semua pasangan dapat bertahan dalam perkawinan yang dilakukan karena perjudohan. Hal yang demikian karena kurangnya memahami karakter diantara satu dengan yang lain.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang perkara perceraian akibat perjudohan sebenarnya telah dikaji dalam banyak penelitian, dan fungsi telaah pustaka di sini sebagai perbandingan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Penulis berharap penelitian ini menjadi pelengkap dan menambah rujukan baru untuk penelitian yang akan datang.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Saibah Ahmayati pada tahun 2022 yang berjudul “Studi Kasus Perceraian Dengan Sebab Perjudohan Di Kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala”. Berdasarkan hasil penelitian, fakta yang ditemukan bahwa perjudohan yang telah dilaksanakan oleh informan faktanya gagal mewujudkan tujuan perkawinan karena kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis, karena perjudohan yang dilaksanakan terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut yaitu pikiran jangka pendek orang tua dalam menjodohkan anaknya, buruknya jalinan komunikasi, tidak terbuka, perkataan kasar, dan KDRT, hal ini penyebab terjadinya perceraian. Jika ditinjau berdasarkan hukum positif hal ini yang menjadi landasan jatuhnya perceraian, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan tinjauan (hukum Islam) kelemahan perjudohan tersebut

membuat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan, dan hal tersebut bertentangan dengan Q.S. an-Nisa/4 : 34.⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rohmatul Inayah pada tahun 2023 yang berjudul, “Dampak Perjudohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga).” Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif adanya perjudohan adalah adanya restu dari orang tua dalam pernikahan, menghindarkan diri dari pencarian jodoh yang melelahkan, membahagiakan orang tua, menghindarkan diri dari perbuatan zina dengan berpacaran. Dampak negatifnya yakni, terjadinya perceraian, membutuhkan waktu untuk penyesuaian antar pasangan, tidak memiliki kesempatan untuk mencari pasangan sendiri, serta dapat memicu permasalahan dalam rumah tangga. Praktek perjudohan di Desa Kalitinggar Kidul ini sudah memenuhi prinsip hukum Islam sehingga perjudohannya sah dan boleh berdasarkan hukum Islam dan undang-undang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KHI dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan adalah adanya kerelaan dari kedua calon.¹⁰

⁹ Saibah Ahmayati, “Studi Kasus Perceraian dengan Sebab Perjudohan di Kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022, hlm, 117.

¹⁰ Rohmatul Inayah, “Dampak Perjudohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023, hlm,79.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Faradila Rahmatika Tsani pada tahun 2023 yang berjudul “Tradisi Perjodohan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma’shum Tempuran, Magelang).” Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjodohan dilakukan oleh pengasuh pondok kepada para santrinya yang sudah selesai mengaji, dengan cara santri dipanggil menghadap kiai untuk dijodohkan tanpa tau nama dan wajah calon pasangannya tersebut, setelah dijodohkan santri akan dinikahkan secara masal di Pondok Pesantren Al-Ma’shum, beberapa faktor penyebab santri masih menganut tradisi perjodohan mulai dari doktrin kyai, cerita alumni, keyakinan santri pada pilihan Pak Kyai. Dampak positif yang ditimbulkan dari perjodohan orang tua sudah pasti mendapat restu orang tua, karena dizaman sekarang banyak pasangan muda mudi yang tidak direstui, terjaminnya kehidupan rumah tangga atau meningkatnya status sosial karena Sang Kyai pastinya memilihkan pasangan yang memang terbaik untuk santrinya. Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma’shum Tempuran Magelang diperbolehkan, dimana memang dalam hadis yang telah disebutkan di atas bahwasanya dianjurkan dalam memilih pasangan mengacu pada beberapa aspek, dalam hal ini analisisnya perjodohan diperbolehkan jika memang memenuhi aspek harta, nasab atau keturunan, wajah, agamanya baik, dan yang lebih diutamakan adalah akhlak dan agama.¹¹

¹¹Faradila Rahmatika Tsani, “Tradisi Perjodohan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma’shum Tempuran, Magelang).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023, hlm, 83-84.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Tiur Ayuningtias Pauliza Putri Lubis dkk, pada tahun 2023 dengan judul “Pengaruh Perjuduhan Terhadap Pernikahan Anak Yang Mengakibatkan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Stb).” berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim mengabulkan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat di mana menetapkan bahwa pengaruh perjuduhan terhadap pernikahan yang mengakibatkan perceraian adalah perselisihan yang terjadi terus-menerus serta tindak kekerasan (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan nomor 345/Pdt.G/2023/Pa.Stb berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan KHI Pasal 115 dijelaskan kembali pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin kelima.¹²

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya: Kajian pustaka pertama terdapat persamaan bahwa perjuduhan berdampak terhadap rumah tangga yang tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perceraian. Adapun perbedaan dalam kajian pustaka ini terdapat pada objek penelitiannya yang berpusat pada studi kasus, sedangkan pada penelitian ini berpusat pada studi analisis putusan.

¹²Tiur Ayuningtias Pauliza Putri Lubis dkk, “Pengaruh Perjuduhan Terhadap Pernikahan Anak Yang Mengakibatkan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Stb),” *Jurnal Tabsyir : Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* Vol.4, No.4 Oktober 2023, hlm, 144.

Kajian pustaka kedua dan ketiga terdapat persamaan bahwa perjodohan memiliki dampak negatif dalam rumah tangga, yaitu membutuhkan waktu untuk memahami antar pasangan. Sedangkan perbedaannya tidak semua pernikahan yang dilatarbelakangi perjodohan berdampak negatif, namun juga memiliki dampak positif seperti adanya restu dari orang tua dalam pernikahan, menghindarkan diri dari pencarian jodoh yang melelahkan, membahagiakan orang tua, menghindarkan diri dari perbuatan zina dengan berpacaran.

Kemudian, kajian pustaka keempat terdapat persamaan fokus penelitian dengan menggunakan studi analisis putusan. Adapun perbedaannya terletak pada tinjauan hukum yang digunakan oleh penulis. Pada kajian Pustaka keempat menggunakan tinjauan yuridis sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan tinjauan yuridis dan hukum islam.

Dengan demikian, fokus penelitian terkait Perjodohan Sebagai Alasan Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 1516/2020/Pdt.G/PA.Pwr ditinjau berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*, secara khusus penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata *al-maṣlaḥah* secara etimologis sama dengan *al-salah* yaitu kata benda yang artinya lawan atau kerusakan, aman dari kecacatan, baik, istiqomah, benar

atau digunakan untuk seseorang atau sesuatu baik, benar, sempurna, tepat, berguna, tulus dan jujur.¹³

Maṣlaḥah mursalah adalah dalil hukum yang dipakai untuk menentukan hukum atas permasalahan baru yang secara eksplisit tidak termaktub di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.¹⁴ Jadi arti *maṣlaḥah mursalah* yaitu manfaat yang terlepas. Maksudnya yaitu manfaat tersebut tidak tercantum atau disebutkan dalam nash secara langsung.

Dalam kitab *Al-Mustashfa* karangan Imam Al-Ghazali, *maṣlaḥah mursalah* adalah :

من لم يشهد له من الشرع بالطلاق ولا بالاعتبار نص معين

Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa *maṣlaḥah mursalah* yaitu apa-apa (masalahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.¹⁵ Maka dari itu masalahah mursalah secara ringkas dapat dipahami sebagai sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan suatu kebaikan atau menghindarkan dari keburukan.

Para ulama ushul yang menyatakan kesahihan penggunaan masalahah mursalah sebagai metode istinbath mengharuskan adanya syarat-syarat dalam

¹³ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 135.

¹⁴ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *SUHUF*, Vol. 24: 1, 2014, hlm. 14

¹⁵ Muhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), Cet. ke- 1, hlm. 141.

penggunaannya. Hal ini berarti penggunaan masalah mursalah tidak dapat semena-mena digunakan, karna para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar penggunaan masalah mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang palsu dan dogmatis.

Adapun menurut Asy-Syatibi *maṣlaḥah mursalah* terbagi menjadi tiga kategori, dan tiap kategori memiliki kriteria masing-masing, yakni:

a. Kemaslahatan *Ḍarūriyāh*

Ḍarūriyāh ialah kepentingan manusia yang harus dipertimbangkan dalam kemaslahatan, baik akhirat dan dunia. Apabila mengabaikan kemashalatan *ḍarūriyāh* akan mengakibatkan kematian dan ketidakpastian tentang akhirat. Untuk memelihara kemashalatan *ḍarūriyāh* yakni ada dua, yaitu:

- 1) Menerapkan atau memperkuat dasar-dasar dengan mempratikannya.
- 2) Menghindari segala sesuatu yang dapat mengakibatkan hilangnya manfaat dasar.¹⁶

b. Kemaslahatan *Ḥājiyāh*

Kemaslahatan *Ḥājiyāh* tidak sepenting persoalan kemaslahatan *ḍarūriyāh*, kemaslahatan *Ḥājiyāh* ialah manusia perlu mempermudah hidupnya dan terhindar dari kesulitan yang dihadapinya. Kemaslahatan *Ḥājiyāh* terbagi menjadi *muamalah*, adat, dan *jinayat*.

¹⁶ Wardani, *Maqâshid asy-Syariah Menurut Abu Ishaq al Syathibi: Ringkasan Teks dan Analisis Konteks Epistemologis Kongruensi Teologis, Fiqh, dan Tashawuf dalam Al-Muwafaqat fil Ishul al- Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), hlm 7.

c. Kemaslahatan *Tahsiniyah*

Kemaslahatan *Tahsiniyah* merupakan kebutuhan manusia yang dipertimbangkan berdasarkan kebiasaan dan upaya menghindari hal-hal yang dianggap buruk hati.¹⁷

Pentingnya *maṣlaḥah mursalah* dalam penelitian ini adalah dijadikan sebagai teori yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa dalam pertimbangan hukum yang majelis hakim putusan telah sesuai dan sejalan dengan asas *maṣlaḥah mursalah*, yang mana tujuan dari *maṣlaḥah mursalah* adalah mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku serta dokumen-dokumen yang terkait dengan perjudohan yang dijadikan sebab mengajukan perceraian dalam hal ini kepada dokumen berkas putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr. setelah itu data-data tersebut dianalisis dengan menambahkan data-data pendukung lainnya seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.¹⁸ Penelitian ini juga didukung dengan penelitian empiris (*empirical research*), yaitu dengan data lapangan sebagai sumber data seperti hasil

¹⁷ *Ibid.*, hlm 8

¹⁸ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999), cet. ke-2, hlm. 21.

wawancara dan dokumentasi.¹⁹ Dalam hal ini adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purworejo yang memutuskan perkara perceraian dengan alasan Perjudohan untuk melihat bagaimana majlis memutuskan perkara tersebut.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif-anatitis. Deskriptif yaitu menjelaskan tentang uraian atau gambaran dan menganalisisnya secara sistematis, menyeluruh, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berupa kejadian, kegiatan, sikap, pandangan, proses yang berlangsung dan hubungan antar fenomena. Penulis mengambil suatu permasalahan lalu hasil dari penelitian di olah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pertimbangan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif, dimulai Analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan dalam skripsi ini kemudian menganalisis hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁰

a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi melalui analisis berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan data yang diperoleh dari wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Purworejo yang menetapkan perkara tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku, dan karya-karya tulis berupa skripsi, artikel dan sebagainya. Ditambah sebagai pendukung untuk menjawab rumusan masalah, peneliti juga mengambil data dari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dan website-website internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), hlm. 129

a. Teknik Wawancara

Wawancara diterapkan pada objek penelitian ini, yaitu Hakim yang menangani kasus putusan perceraian di Pengadilan Agama Purworejo, khususnya terkait dengan Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr. Pertanyaan diajukan untuk mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang sedang diteliti, seperti bagaimana perjudohan dapat mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga dan kemaslahatan yang terwujud dari hasil putusan yang telah dijatuhkan.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian skripsi ini dilakukan terhadap data pendukung yang ada, yakni aturan, putusan, buku, karya ilmiah, dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Tahapan setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul adalah tahapan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang lebih bersifat deskriptif merinci situasi, kegiatan atau peristiwa atau fenomena tertentu.²¹ Dalam hal ini adalah mendeskripsikan bagaimana perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Purworejo dengan alasan Perjudohan serta penyelesaian perkara tersebut. Serta bagaimana perjudohan dapat mempengaruhi hubungan pernikahan seseorang hingga berakibat pada perceraian. Adapun metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni dengan mengaitkan

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 330

teori yang berkaitan dengan permasalahan perjodohan dengan menganalisis dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dengan cara nalar yang bersifat rasional.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam beberapa bab agar mudah dipahami dan menghasilkan penelitian yang sistematis. Pembagian bab penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Urgensinya adalah untuk mengarahkan dan membatasi pembahasan agar terarah dan sistematis.

Bab kedua adalah pemahaman mengenai perjodohan dan perceraian. Urgensinya adalah sebagai landasan dasar untuk pembahasan pokok-pokok masalah dalam penelitian.

Bab ketiga adalah tinjauan hukum perjodohan sebagai alasan perceraian, analisa pertimbangan hukum dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr. Urgensinya adalah untuk mengetahui lebih detail tentang objek penelitian.

Bab keempat adalah analisis terhadap perjodohan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dan perspektif *maṣlaḥah mursalah* pada pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr. Urgensinya adalah untuk menjawab permasalahan dalam bab-bab sebelumnya.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini dan saran dari penulis. Urgensinya adalah untuk memudahkan pembaca mengetahui pokok jawaban dari permasalahan yang diteliti dan saran-saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penyusun terkait perjudohan sebagai alasan putusnya hubungan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr, serta perspektif *maṣlahah mursalah* pada Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr merupakan putusan perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang salah satu faktor utamanya adalah perjudohan. Faktor perjudohan tersebut dijadikan alasan penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Purworejo. Pernikahan yang dilatar belakangi oleh perjudohan sering kali berjalan harmonis, terutama dalam kalangan ahli agama. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mereka yang mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang dapat menjadi landasan kuat dalam membangun rumah tangga. Namun, tidak semua orang memiliki dasar agama yang kuat dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Akibatnya, sering kali muncul ketidakcocokan dalam pernikahan yang dilatar belakangi oleh perjudohan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Sehingga faktor perjudohan dalam perkara ini menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

menjadi alasan perceraian. Dengan begitu perkara ini telah memenuhi unsur yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, sebagaimana alasan-alasan yang dapat diterima sebagai perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) huruf f, yang berbunyi antara suami dan istri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

2. Perkara cerai gugat merupakan upaya penggugat (istri) dalam mengajukan tuntutan mengenai hak-haknya yang tidak dapat terlaksana oleh tergugat (suami), dan meminta pengadilan agama untuk menyelesaikan konflik pernikahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Jika melihat alasan-alasan yang dapat digunakan penggugat (istri) untuk mengajukan cerai gugat, maka alasan-alasan tersebut dapat menjadi bentuk dari pemenuhan *ḥājiyāh* penggugat (istri) terhadap tergugat (suami). Sebab dengan alasan-alasan tersebut tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis menjadi hilang. Hakim dalam memutuskan perkara No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr ini juga mempertimbangkan asas *maṣlahah mursalah*. Meskipun menjaga keberlangsungan pernikahan merupakan *maṣlahah darūriyāh*, dalam perkara ini hakim telah mengupayakan tergugat agar hadir pada persidangan, namun tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang. Sehingga daripada pernikahan yang dijalani antara penggugat dan tergugat tidak memiliki kepastian, hakim harus memutus perkara ini demi menciptakan kemaslahatan supaya kemudharatan tidak berkepanjangan.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pasangan yang dijodohkan dalam pernikahannya untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perjodohan. Pastikan untuk mendiskusikan secara terbuka bersama pasangan dan orang tua masing-masing mengenai harapan, kekhawatiran dan kebutuhan masing-masing. Komunikasi yang jujur dapat membantu mengatasi ketidakpastian dan membangun pemahaman sebagai bekal pernikahan.
2. Diharapkan bagi orang tua yang ingin menjodohkan anaknya, untuk memastikan mereka terbuka dan siap untuk pernikahan yang dijodohkan. Penting untuk mendiskusikan dengan mereka mengenai keinginan mereka, dan mendengarkan pendapat serta perasaan mereka dengan serius. Perkenalan harus dilakukan dalam suasana yang nyaman dan tidak tertekan, sehingga anak merasa lebih santai dan terbuka.
3. Diharapkan bagi Hakim yang memutus perkara mampu mempertemukan hukum positif dengan hukum islam, dalam hal ini ialah *maṣlaḥah mursalah*. Sehingga perkara yang diputuskan dapat dipastikan memberikan kemaslahatan bagi pihak penggugat dan tergugat, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI

2. Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon*. Jakarta: Amzah.

Al-Ghazaliy, Muhammad Bin Muhammad Abi Hamid. 1994. *Al-Wajiz Fi Fiqh Madzhab Al-Imâm Al-Syâfi'iy*, . Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. 1993. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Imam.

Al-Kahlaniy, Muhammad Ibn Isma'il. 2019. *Subul Al-Salâm; Syarh Bulûgh Al-Marâm Min Adillaḥ Al-Ahkâm*, . Jakarta: Darus Sunnah Press.

Al-Zarqa', Muhammad. 1996. *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar Al-Qalam.

Al-Zuhayliy, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*,. Damaskus: Dâr Al-Fikr.

Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir. 2013. *Subulus Salam. Terj. Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, . Jakarta: Darus Sunah Press.

As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Nidhom Al-Ushroti Fiil Islam. Terj. Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.

Ayyub, Hasan. 2008. *Fiqhu Al-Ushroti Al-Muslimah, Terj. Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Ayyub, Syaikh Hasan. 2004. *Fiqih Keluarga Terj. Abdul Ghoffur* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Sulaiman, Abu Dawud. 1996. *Sunan Abu Dawud Jus 2*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Jurnal

- Azizah, Linda. 2012. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 417.
- Hayati, Vivi. 2015. "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 10, No 2 226.
- Indah, Rambu H. 2022. "Perjodohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia." *Al-Manhaj; Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2 106.
- Isniyatin Faizah, Dkk. 2024. "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 3.
- Nur Fadhila Andini, Andi Agustang. 2021. "Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar." *Prinsi Journal Of Sociology Education Review*; Vol 1; No. 2 196.
- Riska Dkk. 2022. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo." *Jurnal Qadauna*, Vol 4, No. 1 70.
- Rosyadi, Imron. 2014. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *SUHUF*, Vol. 24 No. 1 14.
- Saidiyah, Satih. 2016. "Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun." *Jurnal Psikolog Undip*, Vol. 15 No. 2 131.
- Sainul, Nurul Amanah. 2016. "Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Mazhab Zhahiri." *Jurnal Hukum*, Vol.13, No. 2 4.
- Supriyatni, Renny. 2021. "Tinjauan Perjodohan Gantung Pada Tradisi Daur Hidup Dalam Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum UMB*, Vol. 4 7.
- Susantin, Jamiliya. 2019. "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Maslahah Mursalah." *Jurnal Yustitia*, Vol. 20 No. 2 214.
- Theadora Rahmawati Dan Zakiyuddin Abdul Adhim. 2023. "Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar Dalam Perjodohan Di Indonesia." *Al-Manjah: Journal Of Indonesia Islamic Family Law*, Vol. 5 193-195.
- Tiur Ayuningtias Pauliza Putri Lubis Dkk. 2023. "Pengaruh Perjodohan Terhadap Pernikahan Anak Yang Mengakibatkan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan

Agama Stabat Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Stb)." *Jurnal Tabsyir : Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora Vol.4, No.4* 144.

5. Data Elektronik

Hutomo, Dimas. Diakses Pada 2024. Juli 25. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt5d26d5d860dd3/Bisakah-Bercerai-Karena-Suami-Selalu-Membanting-Pintu/>.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2021. *Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Januari 11. Accessed Agustus 10, Diakses Pada 2024. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1610350740/cara-mewujudkan-keluarga-bahagia-aman-tentram-dan-harmonis>.

Pengayoman, Lembaga Bantuan Hukum. 2021. *Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*,". Desember 9. Accessed Juli 25, Diakses Pada 2024. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-kompilasi-hukum-islam/>.

6. Lain-Lain

Abdul Manan & M. Fauzan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.

Ahmayati, Saibah. 2022. *Studi Kasus Perceraian Dengan Sebab Perjudohan Di Kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala*. Banjarmasin: Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, . Jakarta: Kencana.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: Asdi Mahastya.

Azwar, Saefudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Inayah, Rohmatul. 2023. *Dampak Perjudohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitenggar Kidul*

- Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga*). Purwokerto: Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Robith, Mohammad Salman. 2023. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjudian Di Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo)*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif.
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah, Cetakan Pertama* . Jakarta: DU Publishing.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, . Yogyakarta: PT. Liberti.
- Sofwan, Ali, Interview By Chabib Adnan Alkaaf. 2024. *Wawancara Dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo Nomor Perkara 1516/Pdt.G/2020/PA.Pwr* (Agustus 2).
- Sudiyat, Imam. 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukri, Priagung. 2019. *Adat Perjudian Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)*. PALU: IAIN PALU.
- Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tsani, Faradila Rahmatika. 2023. *Tradisi Perjudian Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran, Magelang)*. Purwokerto: Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Tutik, Titik Triwulan. 2012. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Umar, Muhsin Nyak. 2017. *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats.
- Wardani. 2018. *Maqâshid Asy-Syarîah Menurut Abu Ishaq Al Syathibi: Ringkasan Teks Dan Analisis Konteks Epistemologis Kongruensi Teologis, Fiqh, Dan Tashawuf Dalam Al-Muwafaqat Fil Ishul Al- Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Yuslem, Nawir. 2007. *Kitab Induk Usul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

